

RESTORATIVE JUSTICE

SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA¹

RESTORATIVE JUSTICE AS A PROGRESSIVE LAW IN THE REGULATION OF INDONESIA.

Mirza Sahputra²

Email: mirzasahputra_asdanr@yahoo.co.id

ABSTRACT

Currently, there are many settlements of criminal acts resolved using a Restorative Justice approach, both at the police, prosecutor's and court levels. This certainly shows positive things related to law enforcement in Indonesia. Indonesia as a country that adheres to a civil law legal system that prioritizes positive law in its law enforcement process. One of the characteristics of the civil law legal system is the judge as a mouthpiece of the law. The concept of a restorative justice approach is an approach that focuses on the conditions for creating justice and balance, for perpetrators of restitution or compensation for victims, this is one of the goals of law, namely justice apart from legal certainty and benefit. As for the formulation of the problem in this study, how is the concept of restorative justice as a form of progressive law in Indonesian statutory regulations. The purpose of this study is to determine the concept of restorative justice as a form of progressive law in Indonesian legislation. The results of the study indicate that the application of restorative justice has been applied in several laws and regulations and other technical regulations. The application of restorative justice has been implemented in several laws and regulations and several technical regulations related to the application of restorative justice with a diversion approach, namely the settlement of cases outside the trial. That the application of restorative justice is a new milestone in the reform of criminal law reform (criminal justice system) which still prioritizes prison law.

Keywords: Restorative Justice, Progressive Law

ABSTRAK

Saat ini banyak penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum *civil law* yaitu adalah hakim sebagai corong undang-undang. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan

¹ Diterima 20 Juni 2022. Direvisi 04 Juli 2022

² Analis Kebijakan di Puslatbang KHAN

kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep *restorative justice* sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *restorative justice* sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif telah diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya. Penerapan keadilan restoratif sudah diterapkan di beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan teknis terkait penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan pendekatan diversifikasi yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan. Bahwa penerapan keadilan restoratif ini merupakan tonggak baru dalam pembaharuan reformasi hukum pidana (*criminal justice system*) yang masih mengedepankan hukum penjara.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Hukum Progresif

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Saat ini banyak penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum *civil law* yaitu adalah hakim sebagai corong undang-undang. Dengan

demikian hakim hanya memutuskan berdasarkan hukum positif atau aturan tertulis dalam Peraturan perundang-undangan.

Namun paradigma sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia sudah mulai bergeser dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan perundang-undangan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum yang lebih luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain

daripada yang biasa dilakukan.³

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan dan kemanfaatan.

Restorative justice meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang dapat berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban.

Dalam proses acara pidana konvensional tentu saja penerapan *restorative justice* ini tidak bisa diterapkan dikarenakan asas legalitas/ positivisme dimana bila unsur pidana telah terpenuhi tetap harus melalui persidangan yang memutuskan, walaupun antara pihak korban dan pelaku sudah terjadi perdamaian tidak serta merta menggugurkan tidak pidana.

Melihat perkembangan teori pidana yang pada awalnya hanya terfokus kepada efek jera kepada pelaku berupa hukuman penjara bergeser kepada peran penting bagi korban melalui penerapan *restorative justice* atau keadilan restorasi melalui mediasi antara pelaku dan korban.

³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm XIII

⁴ Tony F, Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office*

2. Rumusan Masalah dan Tujuan

Bagaimana konsep *restorative justice* sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *restorative justice* sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Teori Restorative Justice

Istilah Restoratif (*restorative*) pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana.⁴ Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pidana yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada

Research Development and Statistics Directorate (London: Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm, 7

keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* memberikan definisi yaitu prinsip dasar *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁵

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Muladi memberikan definisi keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai

tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerja sama dalam reintegrasi.⁶

Bagir Manan memberikan definisi *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁷

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satripto Raharjo memberikan definisi yaitu hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Menurut Satripto Rahardjo hukum adalah suatu institusi yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia menjadi bahagia.⁸

⁵ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

⁶ Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema "*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana

Indonesia", Jakarta 25 April 2012

⁷ Majalah *Varia Peradilan*, Tahun XX, No 247, *Ikatan Hakim Indonesia*, 2006, hlm. 3.

⁸ Satripto Raharjo, "*Saatnya Mengubah Siasat dari Supermasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*", Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya*

Pandangan ini menempatkan hukum hanyalah sebagai “alat” untuk menciptakan keadilan, sejahtera dan bahagia. Jadi hukum bukanlah tujuan dari manusia melainkan hukum hanyalah sebagai alat untuk menciptakan keadilan bagi manusia.

Menurut Satjipto Raharjo paradigma hukum progresif tidak bergerak pada asas legalistik-dogmatis atau aliran hukum positifisme semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positivisme atau aturan tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi hukum juga bergerak pada arah non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan serta pencerahan pemikiran hukum yang dilakukan oleh baik praktisi maupun akademisi.

Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.⁹

Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan perundang-undangan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum yang lebih luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan

dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁰

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Raharjo, ada beberapa faktor yang dalam diri manusia yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum yaitu seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerity, education, commitment, dare dan determination*).

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Dalam rangka menanggulangi tindakan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila hukum pidana sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan, maka yang akan dilaksanakan yaitu politik hukum pidana, yakni membuat

Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009 hlm. 52

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*

Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*

aturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau aturan tertulis. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrin, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Penelitian hukum normatif ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹³

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 2) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109

¹² Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*

¹³ Jhony Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian*

Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2012. hlm. 295

¹⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. In *Hukum Normatif*. Jakarta: Gafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 12

- 3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 4) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 5) Qanun/Peraturan Daerah Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli dan hasil-hasil penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, makalah, artikel-artikel, majalah, koran dan internet.

D. HASIL PENELITIAN

Penerapan Restorative Justice Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Undang-undang tersebut pendekatan yang dilakukan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi yaitu penyelesaian

perkara anak dari semula melalui proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan diversifikasi antara lain yaitu:

- a. Tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku
- b. Melakukan penyelesaian tindak pidana perkara anak di luar proses peradilan konvensional
- c. Terhindarnya anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Bahwa penyelesaian tidak pidana yang dilakukan oleh anak dengan diversifikasi tersebut memiliki kriteria tertentu yaitu:

- a. Ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut adalah petunjuk teknis untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice* di lingkungan

peradilan. Kemudian berlakunya surat keputusan tersebut juga untuk melakukan reformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum penjara. Bahwa dengan berlakunya surat keputusan tersebut sebagai perkembangan sistem pemidanaan yang selama ini bertumpu pada pelaku tetapi juga mengarah pada penyesuaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana.

Tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yaitu:

1. Memudahkan pengadilan dilingkungan peradilan umum dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*)
2. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan
3. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Surat keputusan ini mengatur tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu tindak pidana ringan yang terdapat pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan konsep

penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening biten process*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan dengan ketentuan:

1. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
2. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif
4. **Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan Restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini berorientasi kepada pemidanaan.

Peraturan Polri tersebut merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang

selama ini melalui pendekatan pidana yang berubah menjadi pendekatan keadilan restoratif yang mengakomodir kepentingan korban, pelaku tindak pidana, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Adapun tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana Narkotika, dan tindak pidana lalulintas.

5. Qanun/Peraturan Daerah Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Sebelum beberapa aturan terkait keadilan restoratif bahwa Pemerintah Aceh sudah mengatur terkait penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan yaitu Qanun/Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang mengatur terkait 18 perkara tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara adat oleh aparat desa.

Adapun 18 perkara yang dapat diselesaikan secara adat oleh aparat desa yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat mesum

5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman)
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
Bahwa dalam penerapannya aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat oleh aparat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penerapan keadilan restoratif sudah diterapkan di beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan teknis terkait penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan pendekatan diversifikasi yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan.

Bahwa penerapan keadilan restoratif ini merupakan tonggak baru dalam pembaharuan reformasi hukum pidana (*criminal justice system*) yang masih mengedepankan hukum penjara. Perkembangan sistem

pidana yang selama ini hanya bertumpu pada pelaku tetapi juga mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana.

2. Saran

Diharapkan pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam beberapa tindak pidana ringan yang penyelesaiannya dapat diselesaikan di luar pengadilan selain tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan baik bagi korban dan pelaku juga efisiensi dalam biaya penanganan perkara tindak pidana ringan

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Jhony Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2012
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Majalah Varia Peradilan, Tahun XX, No 247, Ikatan Hakim Indonesia, 2006
- Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia", Jakarta 25 April 2012
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,

2009

- Soekanto, S., & Mamudji, S. In *Hukum Normatif*. Jakarta: Gafindo Persada, Jakarta, 2004
- Tony F, Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate* (London: Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999